



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.52043/PP/M.IXA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3252/KPU.01/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005420/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 08 April 2013;

Menurut Terbanding : bahwa mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3252/KPU.01/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005420/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 08 April 2013, dengan uraian terjadinya hutang berdasarkan SPTNP tersebut adalah salah: Tarif

Menurut Pemohon Banding : bahwa alasan dan Metode Penetapan: tidak memenuhi ketentuan third party invoicing dengan tidak mencentang third party invoicing pada box 13 dan stempel pada Form E lebaran tebal dari spesimen, sehingga Form E diragukan keabsahannya dan tarif bea masuk dikembalikan ke Tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa jumlah tagihan BM, PDRI dan DA: Rp 24.318.000,00;

bahwa alasan keberatan: sesuai surat permohonan keberatan yang diajukan;

Menurut Majelis : **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding**

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 ditandatangani oleh XXX, jabatan: Kuasa Hukum Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3252/KPU.01/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005420/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 08 April 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 03 Juni 2013, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Non 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp24.318.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti pembayaran pabean, cukai, denda administrasi dan pajak berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPC) tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp24.318.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 ditandatangani oleh XXX, jabatan: Kuasa Hukum Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;

bahwa Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2);

bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencantumkan XX, menjabat sebagai Kuasa Hukum menandatangani Surat Band Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013;

bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 0133/HWP-SK/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 diserahkan Pemohon Banding pada persidangan tanggal 11 Maret 2014;

bahwa menurut pendapat Majelis, Surat Kuasa Khusus Nomor: 0133/HWP-SK/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 diserahkan Pemohon Banding pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 dan tidak disertakan/dilampirkan pada Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut diyakini sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Pemohon Banding dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan bukan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 **tidak memenuhi** ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa karena Surat Banding Nomor: 53/S/SHC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding **tidak dapat diterima**;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Nomor: KEP-3252/KPU.01/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cuka dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005420/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 08 April 2013, atas nama **PT XXX**, **tidak dapat diterima**;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, se tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)